

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi dapat diartikan berupa proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga sebagai individu maupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran warga, baik secara langsung ataupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Bentuk nyata partisipasi masyarakat di sini misalnya saat proses perencanaan. Masyarakat ikut serta hadir dalam rapat yang diadakan untuk menyampaikan ide-ide untuk pembangunan yang sedang direncanakan. Partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di lingkungan mereka akan menghasilkan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan serta dapat mendukung partisipasi dalam mengevaluasi perubahan untuk keberhasilan pembangunan. Karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan serta kebutuhan untuk pembangunan di daerahnya (Tawai & Yusuf, 2017).

Salah satu permasalahan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yaitu mempengaruhi penyediaan ruang untuk berbagai kegiatan baik ekonomi, social, dan kelangsungan hidup dalam bentuk perumahan yang layak. Pertumbuhan penduduk yang demikian ini kemudian menjadi penyebab terbentuknya *Slums area* (Permukiman Kumuh) karena pusat kota tumbuh melampaui batas kemampuannya (Ogawa et al., 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan permukiman, dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya menciptakan kenyamanan bagi masyarakat melalui penyelenggaraan kawasan perumahan dan permukiman yang layak (UUD-NOMOR 1 TAHUN 2011, 2011).

Upaya dalam mengurangi permukiman kumuh di Indonesia sendiri merupakan salah satu target nasional yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya untuk mengurangi permukiman kumuh menjadi 0 (nol) hektar dari 38.431 Ha luas kawasan permukiman kumuh yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia melalui program Kotaku (Sitorus et al., 2020). Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan inisiasi pembangunan platform kolaborasi yang fokusnya adalah mewujudkan permukiman layak huni tanpa menggusur, melalui program Kotaku. Program Kotaku merupakan upaya strategis DJCK untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia serta mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Melalui program ini DJCK membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas, melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat (Sitorus et al., 2020).

Salah satu permukiman kumuh di Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil verifikasi Kotaku pada tahun 2017 berada di wilayah Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya yang meliputi RW 1, RW 7, RW 8, dan RW 11. Adapun luas kawasan kumuhnya yaitu 8,41 Ha. Karakteristik permukiman warga yang ada di lingkungan tersebut yaitu permukiman yang berada di sekitar sungai, dan beberapa diantaranya membelakangi sungai, kondisi sanitasi yang buruk, sebagian warga tidak mendapatkan akses sumber air minum dan bersih, sumber air sungai tercemar limbah rumah tangga dan sampah, kondisi beberapa ruas jalan gang tidak sesuai persyaratan teknis lebar jalan kurang dari 1,5 meter, mayoritas permukiman tidak memiliki saluran pembuangan air kotor/limbah, sebagian besar dibuang dan dialirkan ke sungai (Dinas PUPR, 2016).

Sejak turunnya SK Kumuh pada tahun 2018 DJCK PUPR telah melakukan penataan kawasan di sepanjang Sungai *Ci Loseh* yang berada di Kelurahan Panyingkiran dan Cipedes. Adapun dinamakan Cipanyir

dikarenakan merupakan perbatasan antara dua Kelurahan yaitu Kelurahan Panyingkiran dan Kelurahan Cipedes sehingga jembatan yang menjadi penghubung dua Kelurahan tersebut disebut Cipanyir. Penataan kawasan kumuh ini merupakan bagian dari program Kotaku dan telah selesai pada Agustus tahun 2021. Adapun penataan lingkungan yang dilakukan yaitu: rehabilitasi jalan, pembuatan ruang terbuka publik dengan memajukan lahan bantaran sungai, pembangunan tembok penahan tebing, *septic tank* komunal berupa instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), *drainase* lingkungan, sumur bor, dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R).

Berdasarkan hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana partisipasi masyarakat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang terkait dengan program Kotaku karena partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Karena pada dasarnya masyarakat yang paling mengetahui masalah dan kebutuhan di daerahnya. Selain itu tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat berhak terlibat di dalamnya. Semakin tinggi kepedulian masyarakat dalam perencanaan akan memberikan *output* atau keberhasilan pembangunan yang optimal. Tanpa partisipasi masyarakat setempat, maka produk pembangunan di daerah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan daerah tersebut. Akibatnya, produk pembangunan banyak yang terbengkalai sehingga terjadi pemborosan anggaran dan masyarakat kurang optimal menerima manfaat hasil pembangunan. Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “**Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Pada Kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa

Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

- 1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian, dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat berupa proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah (Tawai & Yusuf, 2017).

- 2) Penataan Lingkungan

Penataan lingkungan mencakup struktur dan keterkaitan lingkungan yang merupakan suatu kesatuan dalam mekanisme pembangunan. Keterkaitan antar pengembangan wilayah atau daerah dan pembinaan lingkungan hidup sangatlah erat dalam perwujudan, penyeimbangan, pertumbuhan antar wilayah atau daerah maju dan terbelakang atau terisolir agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Penataan lingkungan merupakan upaya perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana secara terpadu dan dinamik dalam memenuhi penggunaan ruang terus meningkat dari waktu ke waktu (Taryono, 2016).

- 3) Permukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, prasarana lingkungan yang tidak memadai sehingga

membahayakan kelangsungan hidup masyarakat (Ervianto & Felasari, 2019).

4) Kota Tanpa Kumuh

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan upaya strategis Ditjen Cipta Karya PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100” yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan *platform* kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (Sitorus et al., 2020).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik kegunaan secara teoretis maupun kegunaan praktis. Kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perkembangan keilmuan khususnya pada ilmu pengetahuan geografi yang berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan pada kawasan Cipanyir (Cipedes-Panyingkiran) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

- a. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terkait bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.
- b. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.